



NOTA KESEPAHAMAN

antara

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

dan

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

NOMOR: 48.6/UN27/KS/2023

tentang

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Irwan Trinugroho, M.Sc., Ph.D.** : Plt. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Universitas Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. **Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.** : Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.O/D/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan Brawijaya (Ring Road Selatan) No 89, Menayu Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, yang bergerak dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pendidikan, kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
4. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang ada pada PARA PIHAK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Nota Kesepahaman ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, email, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir.
- (2) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU

Universitas Sebelas Maret

U.p. : Direktur Kerjasama, Pengembangan, dan Internasionalisasi
Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta 57126
Telepon : 0271-646994, 646624, 646761
Faksimile : 0271-646655
Email : dkpi@unit.uns.ac.id

PIHAK KEDUA

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

U.p. : Ketua
Alamat : Jalan Brawijaya (Ring Road Selatan) No 89, Menayu Kidul,
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DIY 55181
Telepon : 0274-376336, 4221040
Faksimile : 0274-389485
Email : diktilitbang@muhammadiyah.id

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.



Prof. Irwan Trinugroho, M.Sc., Ph.D.



Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

PIHAK KESATU



Prof. Irwan Trinugroho, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.